



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Laiy Jam Pung alias Afung anak dari Cu Hon Liung (alm);**
Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 14 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jurusan Anjungan RT 002 RW 001
Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan
Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw. tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw. tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAIY JAM PUNG Alias AFUNG Anak dari CU HON LIUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dimaksud Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAIY JAM PUNG Alias AFUNG Anak dari CU HON LIUNG (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) kotak kartu remi box merk gold fish;
 - 1 (satu) lembar kertas karton;

Dikembalikan kepada JPU untuk perkara An DJONG NYUK SYIN Alias ASIN Anak dari TJUNG TJHIN., Dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa LAIY JAM PUNG Alias AFUNG Anak dari CU HON LIUNG (Alm), bersama saksi DJONG NYUK SYIN Alias ASIN Anak dari TJUNG TJHIN dan saksi LIE SUI KIEN Anak dari CHAU DJAN CIN (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 13.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Seliung Kel/Desa. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib, Sat Reskrim Polres Mempawah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis remi box di rumah terdakwa LAIY JAM PUNG Alias AFUNG Anak dari CU HON LIUNG (Alm) yang beralamat di Jl. Raya Seliung Kel/Desa. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, selanjutnya unit Opsnal Satreskrim Polres Mempawah bersama Kasat Reskrim Polres Mempawah sekitar pukul 13.00 Wib melaksanakan penggerebekan/penangkapan di lokasi yang di jadikan untuk melakukan tindak pidana perjudian remi box, pada saat diamankan Satreskrim Polres Mempawah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang sedang bermain judi remi box yaitu terdakwa bersama saksi DJONG NYUK SYIN Alias ASIN Anak dari TJUNG TJHIN dan saksi LIE SUI KIEN Anak dari CHAU DJAN CIN (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk gold fish dan satu 1 (satu) lembar lapak kertas karton. Pada saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa, selain menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat permainan judi serta terdakwa mendapatkan



uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga ikut serta dalam permainan;

- Bahwa cara permainan judi jenis remi box yaitu 2 (dua) set/kotak kartu remi Box merk Gold Fish yang digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga masing-masing pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu sisa diletakkan ditengah dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor berurutan sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap mati dan kalah, setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan dan apabila salah satu pemain tidak bisa meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan gambar yang sama dan nomor berurutan maka pemain tersebut harus melakukan BOK yaitu meletakkan 3 (tiga) buah kartu dengan angka yang sama dan gambar berbeda selanjutnya para pemain melanjutkan sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (CAK TE) namun biasanya tidak ada yang sampai habis dan tinggal menghitung angka mati kartu yang masih dipegang kemudian para pemain judi Remi Box yang dianggap pemenang adalah pemain yang kartunya sampai habis atau pemain yang kartunya tidak habis namun nilai angka matinya paling kecil, pada judi remi Box yang dilakukan, Bila ada yang Cakte (menang) kartunya habis maka yang kartunya belum habis dan yang paling kecil jumlahnya bayar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kedua terkecil bayar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan yang terbesar jumlahnya bayar Rp 8.000,- (delapan Ribu Rupiah) semuanya di bayar kepada yang menang, bila ada yang Tianpu (kartunya habis dengan Empat Joker) akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per orang dari ketiga pemain yang lain. Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan yang untung untungan tidak ada jaminan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LAIY JAM PUNG Alias AFUNG Anak dari CU HON LIUNG (Alm), bersama saksi DJONG NYUK SYIN Alias ASIN Anak dari TJUNG TJHIN dan saksi LIE SUI KIEN Anak dari CHAU DJAN CIN (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 13.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Seliung Kel/Desa. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib, Sat Reskrim Polres Mempawah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis remi box di rumah terdakwa LAIY JAM PUNG Alias AFUNG Anak dari CU HON LIUNG (Alm) yang beralamat di Jl. Raya Seliung Kel/Desa. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, selanjutnya unit Opsnal Satreskrim Polres Mempawah bersama Kasat Reskrim Polres Mempawah sekitar pukul 13.00 Wib melaksanakan penggerebekan/penangkapan di lokasi yang di jadikan untuk melakukan tindak pidana perjudian remi box, pada saat diamankan Satreskrim Polres Mempawah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang sedang bermain judi remi box yaitu terdakwa bersama saksi DJONG NYUK SYIN Alias ASIN Anak dari TJUNG TJHIN dan saksi LIE SUI KIEN Anak dari CHAU DJAN CIN (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk gold fish dan satu 1 (satu) lembar lapak kertas karton;
- Bahwa cara permainan judi jenis remi box yaitu 2 (dua) set/kotak kartu remi Box merk Gold Fish yang digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga masing-masing pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu sisa diletakkan ditengah dan tidak dimainkan, kemudian masing-masing pemain secara berurutan melakukan SUN yaitu membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor berurutan sedangkan yang tidak bisa melakukan SUN dianggap mati dan kalah, setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan dan apabila salah satu pemain tidak bisa meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan gambar yang sama dan nomor berurutan maka pemain tersebut harus melakukan BOK yaitu meletakkan 3 (tiga) buah kartu dengan angka yang sama dan gambar berbeda selanjutnya para pemain melanjutkan sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (CAK TE) namun biasanya tidak ada yang sampai habis dan tinggal menghitung angka mati kartu yang masih dipegang kemudian para pemain judi Remi Box yang dianggap pemenang adalah pemain yang kartunya sampai habis atau pemain yang kartunya tidak habis namun nilai angka matinya paling kecil, pada judi remi Box yang dilakukan, Bila ada yang Cakte (menang) kartunya habis maka yang kartunya belum habis dan yang paling kecil jumlahnya bayar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kedua terkecil bayar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan yang terbesar jumlahnya bayar Rp 8.000,- (delapan Ribu Rupiah) semuanya di bayar kepada yang menang, bila ada yang Tianpu (kartunya habis dengan Empat Joker) akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per orang dari ketiga pemain yang lain. Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan yang untung untungan tidak ada jaminan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Sandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima oleh Saksi dan tim dari Satreskrim Polres Mempawah bahwa ada kegiatan permainan kartu remi



box di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB Saksi dan tim dari Satreskrim Polres Mempawah tiba di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah lalu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;

- Bahwa, cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3



(tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa, pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;

- Bahwa, juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

- Bahwa, selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) bermain kartu remi box;

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;

- Bahwa, sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Sujipto alias Cipto**, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima oleh Saksi dan tim dari Satreskrim Polres Mempawah bahwa ada kegiatan permainan kartu remi box di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB Saksi dan tim dari Satreskrim Polres Mempawah tiba di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah lalu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;

- Bahwa, cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa, pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;

- Bahwa, juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

- Bahwa, selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) bermain kartu remi box;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;
- Bahwa, sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;
- Bahwa, Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;

- Bahwa, cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa, pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;

- Bahwa, juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

- Bahwa, selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa bermain kartu remi box;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;
- Bahwa, sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;
- Bahwa, Saksi, Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;

- Bahwa, cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa, pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;

- Bahwa, juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

- Bahwa, selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa bermain kartu remi box;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;
- Bahwa, sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;
- Bahwa, Saksi, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB pihak kepolisian tiba di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;

- Bahwa, cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;

- Bahwa, pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;

- Bahwa, juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

- Bahwa, selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) bermain kartu remi box;
 - Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;
 - Bahwa, sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;
 - Bahwa, Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish;
- 1 (satu) lembar kertas karton;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh



Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;
- Bahwa, cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;
- Bahwa, pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;
- Bahwa, juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang sejumlah Rp8.000,00



(delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

- Bahwa, selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) bermain kartu remi box;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;
- Bahwa, sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;
- Bahwa, Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303;**



3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: "Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Seliung Kelurahan/Desa Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah saat sedang bermain kartu remi box dengan memakai taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) ditangkap yaitu 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara melakukan permainan kartu remi box yang dimainkan oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat kejadian yaitu 2 (dua) kotak kartu remi box digabungkan menjadi satu lalu dikocok selanjutnya kartu dibagikan kepada para pemain yaitu Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) sebanyak 3 (tiga) kartu sampai 7 (tujuh) kali putaran sehingga tiap pemain mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah para pemain. Kemudian para pemain secara berurutan membuka dan meletakkan 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan nomor yang berurutan (istilahnya Sun). Pemain yang tidak bisa melakukan Sun dianggap kalah. Setelah itu para pemain secara bergiliran meletakkan 1 (satu) kartu untuk melanjutkan 3 (tiga) kartu yang sudah dibuka dan diletakkan dengan aturan kartu tersebut harus sama gambarnya dan nomornya berurutan. Apabila ada pemain yang tidak dapat melakukan hal tersebut maka pemain tersebut harus meletakkan 3 (tiga) kartu dengan angka yang sama dan gambar yang berbeda (istilahnya Bok) lalu para pemain melanjutkan meletakkan kartu sampai beberapa kali putaran hingga kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain habis (istilahnya Cak Te) namun biasanya kartunya tidak habis sehingga kemudian dihitung angka mati kartu yang masih dipegang oleh masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemain yang kartunya habis atau kartunya paling kecil angka matinya adalah sebagai juara pertama, pemain yang kartunya paling kecil kedua angka matinya adalah sebagai juara kedua sedangkan pemain yang kartunya paling besar angka matinya adalah sebagai juara ketiga demikian juara seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juara kedua harus membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), juara ketiga harus membayar uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan juara keempat harus membayar uang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan setelah seluruh uang tersebut terkumpul maka diserahkan kepada juara pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selain itu apabila ada pemain yang kartunya habis dengan 4 (empat) joker (istilahnya Tianpu) maka masing-masing pemain yang lain harus membayar kepada pemain tersebut uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang yang dipakai sebagai taruhan saat Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) bermain kartu remi box;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton adalah kartu dan karton yang dipakai oleh Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) saat bermain kartu remi box dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sifat permainan kartu remi box adalah untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain kartu remi box adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dan hal ini sifatnya untung-untungan karena tidak ada yang dapat memastikan siapa yang akan mendapatkan kartu dengan hitungan angka untuk menang selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam permainan judi karena dilakukan tanpa ijin dan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang tanpa memiliki ijin merupakan perbuatan yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



menggunakan kesempatan untuk main judi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang melakukan*" adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyuruh melakukan*" adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*turut serta melakukan*" adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya mengenai peran Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) yang melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) telah secara bersama-sama melakukan permainan kartu remi box dengan taruhan uang sehingga unsur **turut melakukan perbuatan itu** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish dan 1 (satu) lembar kertas karton masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm) maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat pemerintah dalam program pemberantasan perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Laiy Jam Pung alias Afung anak dari Cu Hon Liung (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) kotak kartu remi box merk Gold Fish;
 - 1 (satu) lembar kertas karton;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Djong Nyuk Syin alias Asin anak dari Tjung Tjhin Fat (alm) dan Terdakwa Lie Sui Kien anak dari Chau Djan Cin (alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., M.H. dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Sony Budi Prasetyo, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)